1. PENDAHULUAN

Hutan mempunyai sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Dari kondisi sosial ekonomi yang rendah, pertambahan penduduk, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemilikan lahan yang sempit, rendahnya pendapatan hasil pertanian serta kurangnya keterampilan diluar sektor pertanian mendorong masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan untuk mencari sumber pendapatan dari hutan yang merupakan kawasan terdekat dengan sumber mata pencarian ekonomi kurang diakui dan dihargai sehingga kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan yang menegaskan dimensi sosial pengelolaan hutan. Di Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjanjikan peluang masyarakat dalam pengelolaan menetapkan dasar pengusahaan hutan dan sumber daya hutan yang lebih beragam demi pemberdayaan masyarakat. Kasus-kasus tersebut telah dialami yang ada di Lombok Tengah yaitu kawasan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya dimana masyarakat disana mengklaim bahwa hutan yang dikelola oleh perusahaan PT. Sadhana Arifnusa itu merupakan bagian dari kawasan hutan produksi yang saluas 635 hektar, yang menjadi sumber daya penghidupan masyarakat Desa Kabul. Dimana perusahaan kurang merangkul masyarakat setempat, hanya mementingkan kepentingan perushaan semata yang membuat tidak terealisasi dan hanya janji-janji untuk bantuan pemberdyaan. Karena dalam pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahan telah ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan.

Permasalahan yang diangkat dalam Jurnal Ilmiah ini adalah menyangkut kedudukan hukum dan fungsi dari hutan yang ada di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan PT. Sadhana Arifnusa di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya. Dengan berusaha menjawab kedua permasalahan tersebut maka Jurnal Ilmiah ini diharapkan memberikan manfaat menambah wawasan dan pengetahuan bagi si peneliti juga memberikan suatu kejelasan dan gambaran akan ilmu pengetahuan tentang hutan dan ilmu, juga berguna bagi informasi dan sekaligus solusi mengenai pengelolaan hutan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum secara normatif-empiris penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan *(inabstracto)* serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan *(inconcreto)*.[[1]](#footnote-2) Dalam jurnal ilmiah ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya. Jenis dan sumber bahan hukumnya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan tehnik memperoleh bahan hukum berupa study dokumentasi atau study kepustakaan dengan mempelajari, mencatat dan menyalin buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat para sarjana, skripsi, bahan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta melakukan wawancara langsung dengan informan, menggunakan analisis kualitatif deduktif dan secara sistematis kemudian menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus.

1. PEMBAHASAN
2. **Gambaran Umum dan Kedudukan Hukum Dari Hutan Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya.**
3. Gambaran Umum Hutan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya

 Kabupaten Lombok Tengah

 Secara administratif Desa Kabul terdiri dari 15 dusun dengan batas 1. Sebelah Utara : Desa Plambik, 2. Sebelah Selatan : Desa Mangkung dan Kawasan Hutan, 3. Sebelah Barat : Kawasan Hutan, 3. Sebelah Timur : Desa Pandan Indah. Luas wilayah Desa Kabul dengan luas tercatat 981,12 Ha terdiri atas daratan semuanya. Dengan kondisi administratif, dari luas tanah sawah dengan luas 414,21 ha/m2 sedangkan untuk tanah kering baik untuk tanah ladang, pemukiman dan pekarangan seluas 548 ha/m2.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan tetap. Dalam Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengahmempunyai kawasan hutan yang sangat dominan dan mempunyai potensinya. Mengingat luas kawasan hutan di Lombok Tengah belum proposional dengan luas wilayahnya. Kawasan hutan yang ada di Lombok Tengah merupakan jantung kehidupan masyarakat. Kawasan hutan yang ada di Lombok Tengah berada di wilayah kecamatan diantaranya di wilayah ecamatan Praya Barat Daya, Batu Keliang, Praya Barat di bagian tengah dan Kecamatan Pujut di ujung timur.[[2]](#footnote-3)

 Hutan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya merupakan tempat masyarakat mencari sumber pendapatan dari hutan tersebut merupakan kawasan terdekat dengan sumber mata pencaharian ekonomi masyarakat selama lebih dari 10 tahun. Dengan membangun kelompok hutan yang masuk dalam Hutan Tanam Rakyat (HTR) dengan nama kesatuan kelompok Mareje Bongak. Kawasan hutan Mareje Bongak yakni kumpulan kelompok dari Desa Pandan indah, Kabul, dan Mangkung. Dengan adanya kelompok pengelolaan hutan yang berbasis Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Dari semua kelompok hutan tersebut sudah memegang izin pengelolaan hutan. Masyarakat desa dapat mengelola hutan dengan bentuk penanaman tumbuh-tumbuhan mulai dari padi, jagung dan pemanfaatan hasil kayu dan lainnya. Tetapi dengan berjalannya waktu hutan yang dikelola oleh masyarakat Desa Kabul tidak memenuhi hasil yang menguntungkan sehingga pemerintah mengambil alih hutan yang dikelola oleh masyarakat dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengelola kawasan hutan dengan cara di ikut sertakan masyarakat untuk mengelola hutan.

1. Kedudukan Hukum Dan Fungsi Dari Hutan Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya

Berdasarkan dari wawancara dengan Lalu Priadi Utama yang menjelaskan bahwa kawasan hutan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah status hutannya adalah hutan desa dan dimasukan dalam hutan yang dikelola oleh masyarakat desa sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dengan dimasukkannya hutan desa dalam pengertian hutan negara tidak meniadakan hak-hak masyarakat sepanjang masih diakui keberadaannya dan untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.[[3]](#footnote-4) Berkaitan dengan kawasan hutan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan pengaturan dari kawasan hutan menyangkut status dan fungsi dari hutan tersebut, Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Tengah menjelaskan bahwa status hutan yang ada di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya adalah hutan produksi tetap yakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi untuk mendapatkan hasil hutan baik kayu maupun non kayu dan memang sudah ditetapkan oleh menteri kehutanan bahwa hutan di Desa Kabul hutan produksi.[[4]](#footnote-5) Juga hutan produksi di Desa Kabul masuk dalam pengelolaan hutan tanaman Industri (HTI) yaitu hutan tanaman yang dikelola dan di usahakan dengan prinsip pemanfaatan yang optimal.

1. Kedudukan Hukum PT. Sadhana Arifnusa Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah

PT. Sadhana Arifnusa merupakan Perusahaan Nasional tidak hanya bergerak dalam bidang kehutanan, perusahaan tersebut juga bergerak dibidang pertanian dan perkebunan. Di Propensi Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok Perusahaan ini berkantor di Lombok Timur dan disana bergerak dalam bidang pertanian yakni merupakan sentra pengembangan tembakau Virginia. Tidak kurang 10 (sepuluh) perusahaan tembakau yang melakukan investasi dan bermitra dengan petani tembakau di Nusa Tenggara Barat. Untuk daerah sembalun PT. Sadhana Arifnusa bergerak dalam bidang kehutanan yakni mengelola kawasan hutan. Di Kabupaten Lombok Tengah yakni di Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya Perusahaan ini bergerak dalam bidang kehutanan yakni di desa mangkung dan desa Kabul mengelola kawasan hutan berbasis Hutan Tanaman Industri (HTI). Tujuan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada hutan produksi khususnya di Desa Kabul adalah: a. Meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi/*pro-growth*), penyediaan lapangan kerja (*pro-job*), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (*pro-poor*) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (*pro-enviroment*). b. Mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggergajian, kayu lapis, *pulp dan paper,* meubel) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2010 tentang tata cara pemberian dan perluasan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada hutan produksi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan:

Pasal 2 ayat (1)

Areal yang dimohon adalah kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin/hak.

Pasal 2 ayat (2)

Untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HTR diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif dan dicadangkan/ditunjuk oleh Menteri sebagai areal untuk pembangunan hutan tanaman atau untuk restorasi ekosistem.

Adapun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan berbasis hutan tanaman industri (HTI) adalah: 1. Pembangungan Hutan Tanaman Industri (HTI) diutamakan dalam hutan yang tidak produktif. 2. Pelaksanaan pembangunan HTI menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB). 3. Pelaksana pembangunan HTI dilakukan oleh BUMN, BUMS (PMDN/PMA berbadan Hukum Indonesia), Koperasi, Perorangan. 4. Melibatkan instansi terkait (BKPM, Deprin, Depdag, KLH, Menkeu) dan Pemerintah Daerah. 5. Pendanaan bersumber dari dana sendiri maupun pinjaman dari Pemerintah. 6. Menggunakan tenaga-tenaga profesional kehutanan. 7. Target tanaman HTI sampai dengan tahun 2009 seluas 5 juta hektar dan pada tahun 2014 seluas 9 juta hektar (tanaman HTI efektif sebesar 50% s/d 70 % dari luas izin /konsesi HTI).[[5]](#footnote-6) Untuk jangka waktu izin pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan yang sudah di cantumkan dalam peraturan pemerintah sudah diberi jangka waktu sekitar 60 tahun pengelolaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.[[6]](#footnote-7) PT. Sadhana Arifnusa juga mewajibkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pengelolaan kawasan hutan dengan cara dijadikan pegawai maupun staf dalam perusahaan tersebut sesuai dengan keahliannya. Perusahaan ini juga menjajikan kepada masyarakat untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat yang tinggal didekat kawasan hutan atau masyarakat yang mengelola kawasan hutan tersebut. Lebih lanjut, pengelolaan kawasan hutan yang sudah di laksanakan dan sudah berjalan oleh PT. Sadhana Arifnusa dimana tempat masyarakat mengelola hutan. Dengan itu perusahaan memberikan hak untuk mengelola kawasan hutan kepada masyarakat, dan dengan diberikan gaji. Adadupn gaji yang diterima perbulan sekitar 800 (delapan ratus) ribu perbulan. Dengan demikian masyarakat mau untuk melaksanakan pengelolaan kawasan hutan.

Disamping itu, Dari hasil wawancara dengan dengan Bapak Daham selaku pegawai dari PT. Sadhana Arifnusa, perusahaan sudah menjanjikan kepada masyarakat untuk memberikan peluang kerja dan lainnya seperti : 1) Memberikan pasilitas kepada masyarakat seperti pasilitas tranasportasi dan lainnya. 2) Siap mengikut sertakan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam pengelolaan kawasan hutan.[[7]](#footnote-8)

1. **Peran Serta Masyarakat Dengan PT. Sadhana Arifnusa Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah**

Dari hasil wawancara dengan sebagian masyarakat Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah mengenai peran PT. Sadhana Arifnusa dengan masyarakat Desa Kabul menggangap bahwa peran perusahaan ini dalam pengelolaan hutan menganggap bahwa PT. Sadhana Arifnusa kurang berperan dalam merangkul masyarakat dalam mengelola kawasan hutan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan ada berbagai problem yang terjadi di masyarakat dengan perusahaan. Dengan adanya masyarakat yang tidak ingin melihat perusahaan ini yang mengelola kawasan hutan dengan anggapan bahwa masyarakat yang mengklaim hutan yang dikelola adalah hutan hak. Juga tempat masyarakat mencari nafkah sehari-sehari, serta masyarakat yang tidak ingin perusahaan mengelola hutan tersebut dikarenakan masyarakat mengelola kawasan hutan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Juga ada masyarakat yang mau bahwa perusahaan yang mengelola hutan dikarenakan akan diberikan janji oleh perusahaan.

Dari hasil wawancara dengan Haji Azhar selaku pengelola kawasan hutan dan kontra atau tidak mau atas penegelolaan kawasan hutan oleh perusahaan. Hutan yang ada di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya yang sudah dikelola oleh masyarakat selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Sebagian besar masyarakat Desa Kabul hutan tersebut menjadi tempat mata pencahariannya. Adapun alasan-alasan PT. Sadhana Arifnusa untuk mengikut sertakan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan dan janji untuk memberdayakan masyarakat adalah: a. Dengan melakukan sumbangan untuk masyarakat yang dikelola kawasan hutan dimana masyarakat mengelola kaawasan hutan tersebut sebelumnya. b. Dengan memberdayakan masyarakat setempat dan menjadikan kemitraan. c. Memberikan bimbingan dan berbagai keterampilan dibidang berbagai usaha dan bantuan usaha kepada masyarakat.[[8]](#footnote-9)

Dari hasil wawancara dengan Amaq Senal selaku kontraktor. Dan salah satu masyarakat yang setuju bahwa perusahaan yang mengelola kawasan hutan. Dan pro atas pengelolaan hutan, beliau menjelaskan alasan untuk ikut serta dalam pengelolaan kawasan hutan dengan PT. Sadhana Arifnusa. Adapun alasannya adalah:[[9]](#footnote-10) a. Dijadikan langsung sebagai mandor atau pegawai dari perusahaan tersebut. b. Apabila dikelola oleh masyarakat kawasan hutan tersebut, tempat dimana masyarakat mengelola hutan sebelum perusahaan masuk, perusahaan akan memberikan upah sebesar dari 30% dari hasil pengelolaan hutan yang diberikan kepada masyarakat tersebut. c. Peluang kerja masyarakat akan diberikan sepenuhnya sesuai dengan dimana tempat masyarakat ahli dalam suatu bidang yang dikerjakan.

1. PENUTUP

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa : 1. Bahwa kedudukan hukum hutan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang diklaim oleh masyarakat sebagai hutan hak dan sudah dikelola oleh masyarakat desa kabul selama lebih dari 10 tahun. Pemerintah sudah memberikan pembuktian bahwa hutan yang ada di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya adalah hutan negara yang tidak dibebani hak atas tanah. Terkait dengan fungsi dari hutan di desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya adalah hutan produksi dengan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). 2. Bahwa peran serta masyarakat dengan PT. Sadhana Arifnusa dalam pengelolaan kawasan hutan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat Desa Kabul dalam pengelolaan diberikan kesempatan untuk ikut mengelola dengan perusahaan tersebut dan diberikaannya lahan pengelolaan kepada masyarakat, dengan cara diberikan upah yang tidak sesuai dengan hasilnya yaitu 30% dari hasil pengelolaan hutan. Peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan PT. Sadhana Arifnusa ada yang pro dan kontra.

**Saran**

 Dari hasil kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang dapat disarankan, antara lain : 1. Bahwa perlu adanya pemberitahuan yang jelas terhadap kedudukan hukum atau status dan fungsi dari hutan yang ada di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, agar masyarakat tahu status dan fungsi hutan. 2. Diharapkan kepada PT. Sadhana Arifnusa untuk memberikan ruang kerja kepada masyarakat yang tinggal dekat kawasan hutan dan diberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memantau dan terjun langsung agar mengetahui apa terjadi dilapangan.

**DAFTAR FUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004

1. **Peraturan**

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam

1. **Wawancara**

Wawancara Dengan Haji Azhar Selaku Responden Yang Kontra Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Oleh PT. Sadhana Arifnusa, Tanggal 2 Juni 2014

Wawancara Dengan Bapak Daham Selaku Staf Bagian Teknisi PT. Sadhana Arifnusa Pada Hari Senin Tanggal 19 Mei 2014

Wawancara Dengan Amaq Senal Selaku Responden Yang Pro Terhadap PT. Sadhana Arifnusa Mengelola Kawasan Hutan, Tanggal 2 Juni 2014

Wawanca Dengan Bapak Lalu Priadi Utama Selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Lombok Tengah Tanggal 12 Mei 2014

1. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal, 29. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Tengah Data Hutan Lombok Tengah. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wawanca dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Tengah Tanggal 12 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,* Lalu Priadi Utama [↑](#footnote-ref-5)
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Tengah Data Hutan Tanaman Industri. [↑](#footnote-ref-6)
6. Lalu Priadi Utama. *Op. Cit.* [↑](#footnote-ref-7)
7. 7 Wawancara Dengan Bapak Daham Selaku Staf Bagian Teknisi PT. Sadhana Arifnusa Pada Hari Senin Tanggal 19 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-8)
8. Wawancara dengan Haji Azhar selaku responden yang kontra dalam pengelolaan kawasan hutan oleh PT. Sadhana Arifnusa, tanggal 2 juni 2014 [↑](#footnote-ref-9)
9. Wawancara dengan Amaq Senal selaku responden yang pro terhadap PT. Sadhana Arifnusa mengelola kawasan hutan, tanggal 2 juni 2014 [↑](#footnote-ref-10)